
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENGENAI BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR PLUS DI SMA NEGERI 89 JAKARTA

Sarah Afida¹ Eka Wahyu Hidayat^{2*} Deradjat Mahadi Sasoko³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus di SMA Negeri 89 Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *mixed method*. Data penelitian diperoleh dari mengumpulkan berbagai jenis data dengan teknik kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai Kartu Jakarta Pintar Plus di SMA Negeri 89 Jakarta memiliki kendala yang tidak begitu signifikan, hal tersebut didasarkan pada skor rata-rata responden sebesar 4,28 – 4,39. Kebijakan Publik sangatlah penting dalam menyelesaikan setiap masalah guna terlaksananya program yang telah ditentukan.

Kata Kunci: kebijakan publik, kartu jakarta pintar plus

Abstract

This research was conducted to determine the implementation of the DKI Jakarta Provincial Government Smart Plus program at SMA Negeri 89 Jakarta. This study used a qualitative research method with a mixed method approach. The research data was obtained from collecting various types of data using questionnaires and interviews. The results showed that the implementation of the DKI Jakarta Provincial Government program regarding the Jakarta Smart Plus Card at SMA Negeri 89 Jakarta had not so significant obstacles, this was based on the average score of respondents of 4.28 - 4.39. Public policy is very important in solving problems for the implementation of predetermined programs.

Keywords: public policy, jakarta smart card plus

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran sentral dalam menentukan kemajuan suatu bangsa di masa mendatang. Untuk mencapai perkembangan tersebut, perlu menciptakan sistem pendidikan yang mampu mendukung dan memajukan potensi bangsa (Nurdin, 2019). Pendidikan merupakan dasar yang sangat penting dalam kehidupan, dan harus dibangun

dengan sungguh-sungguh. Selain menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan, pendidikan juga berperan dalam mengasah keterampilan untuk mengatasi masalah, meningkatkan perekonomian, bahkan menciptakan peluang kerja yang lebih baik. Pentingnya pendidikan tidak boleh diabaikan dan sebaiknya ditanamkan sejak dini.

© 2023 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: ekatea.id@gmail.com

Received 23 July 2023, Accepted 29 July 2023, Published 03 August 2023

Pemerintah DKI Jakarta telah menciptakan program layanan bantuan dana sosial melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (selanjutnya disingkat KJP Plus) sebagai upaya untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Melalui pemberian KJP, akses dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dapat dirasakan oleh setiap warga DKI Jakarta dalam rentang usia sekolah, yaitu dari usia 6 hingga 21 tahun, dan harus sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat DTKS).

KJP Plus adalah program bantuan biaya Pendidikan yang sudah berjalan hampir sepuluh tahun, program KJP terus dikembangkan untuk di perbaiki dan diperbaharui melalui Peraturan Gubernur (selanjutnya disingkat Pergub). Untuk itu melalui Pergub Nomor 90 Tahun 2020 terbentuk mekanisme baru dengan di tetapkannya DTKS sebagai syarat utama KJP Plus (Suparman & Rozali, 2022). Dengan adanya penetapan DTKS sebagai salah satu syarat KJP Plus maka data penerima KJP Plus akan lebih mudah untuk di akses oleh semua operator di sekolah.

KJP Plus merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu agar dapat mengakses pendidikan minimal hingga menyelesaikan tingkat SMA/SMK dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh APBD Provinsi DKI Jakarta (Maulida, 2022). Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pemerataan dan layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta, sehingga semua anak-anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Pro-

gram KJP Plus juga merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah DKI Jakarta kepada seluruh penduduknya.

Pemberian KJP Plus adalah sebuah upaya untuk memenuhi hak konstitusional setiap anak, karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan demi masa depannya. Dengan adanya program ini, setiap anak yang terdaftar di DTKS akan diintegrasikan secara administratif di sekolah dan akan dilindungi hak-haknya secara administratif pula. Dengan demikian, banyak anak yang dapat melanjutkan pendidikan dari usia 7 (tujuh) hingga 15 (lima belas) tahun. Di SMA Negeri 89 Jakarta diketahui bahwa peserta didik yang mendapatkan KJP Plus mencapai 386 siswa dengan rekapitulasi kelas X sebanyak 160 siswa (41,5%), kelas XI sebanyak 144 siswa (37,3%), dan kelas XII sebanyak 82 siswa (21,2%).

Dalam tahapan pelaksanaan kebijakan pemerintah DKI Jakarta, peran dan fungsi pemerintah telah mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah telah mengalihkan titik tekanannya kepada pihak sekolah untuk menyampaikan informasi mengenai KJP Plus kepada peserta didik. Meskipun begitu, peran pemerintah tetaplah penting dan masih memiliki pengaruh yang besar. Sebagai aparatur birokrasi, pemerintah selalu terlibat dalam berbagai kegiatan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Aparatur birokrasi menjadi penentu penting dalam mencapai tujuan dari kebijakan pemerintah yang tengah dijalankan.

Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menentukan pilihan-pilihan yang paling penting dalam memperkuat kehidupan (Hanisy, 2013; Jones,

2015; Dachi, 2017; Mukhlisin & Pasaribu, 2020; Wahab, 2021; Usman & Widyanto, 2021; Huraerah, 2022), baik dalam konteks organisasi pemerintahan maupun swasta (Simatupang, 2003; Silalahi, 2004; Harsasto, 2012; Melyanti, 2014; Sadat, 2016; Ismail & Sofwani, 2016; Annas, 2017; Nugraha, 2018). Sebuah kebijakan adalah suatu ketetapan yang berlaku dan ditandai oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dalam proses pembuatannya maupun penerapannya (Ali, 2017; Anggara, 2018; Santoso, 2021; Maruti, 2021). Sedangkan kebijakan publik berfokus kesejahteraan, yang berfokus pada perlindungan sosial yang melembaga dan berkelanjutan (Suharto, 2011; Mandolang *et al.*, 2019; Nurdin, 2023). Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk mengambil keputusan dan menunjukkan pilihannya serta mematuhi peraturan dengan baik. Implementasi kebijakan merupakan bukti sejauh mana pemerintah memiliki kemampuan dan respons yang tepat dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat (Widjajanti & Sugiyanto, 2017; Permatasari, 2020; Alaslan, 2021).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan dana guna melaksanakan Pendidikan bagi seluruh warga negara yang berusia antara tujuh hingga lima belas tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Irawati & Susetyo, 2017). Tujuan dari tindakan pemerintah ini adalah untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, sehingga semua individu dapat memperoleh pen-

didikan mulai dari usia 7 (tujuh) tahun hingga 15 (lima belas) tahun.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2016 tentang penerimaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui KJP (Giantika, 2016). Sejak berlakunya kebijakan tersebut maka pemerintah DKI Jakarta menetapkan tentang pemberian KJP Plus untuk warganya. Pemerintah DKI Jakarta juga memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan dalam kegiatan administrasi Pendidikan.

Meskipun telah dilakukan sosialisasi di masyarakat, namun masih ada kurangnya pemahaman akan pentingnya administrasi Pendidikan bagi masa depan anak-anak. Selain itu, sosialisasi mengenai KJP Plus juga dirasakan masih belum optimal, sehingga banyak masyarakat yang masih bingung mengenai fungsi dan prosedur pengurusan administrasi KJP Plus di sekolah. Selain itu, kebijakan ini masih banyak mengalami kendala dari penyaluran dananya.

Permasalahan yang ditemukan di SMA Negeri 89 Jakarta mengenai program KJP Plus yaitu masih banyaknya penyalahgunaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Dana dari KJP Plus dipergunakan untuk keperluan lainnya selain dari pemebelian keperluan sekolah seperti seragam sekolah dan alat tulis sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut sesuai dengan permasalahan pernah terjadi di SMP Nurul Huda, salah satu siswanya bisa terpilih mendapatkan KJP Plus karena diusulkan dan di beritahu dari pihak sekolah. Dana yang diterima oleh siswa pemegang KJP plus Rp. 280.000 dan Rp.180.000 nyaaa Untuk bayar SPP. Dana tersebut pernah

digunakan untuk keperluan di luar sekolah, yaitu untuk keperluan keluarga, kalau memang benar-benar tidak ada uang. Hal ini karena saya sangat susah dalam bidang ekonomi (Rachmat *et al.*, 2019). Oleh sebab itu masih banyaknya penyalahgunaan dana yang berikan oleh pemerintah untuk penerima KJP Plus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* (Sarwono, 2013; Angka-wijaya, 2019; Subagyo, 2020). Jenis penelitian *mix method* adalah pendekatan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek penelitian sebagaimana adanya, serta ditunjang dengan penerapan teori yang relevan (Nugrahani & Hum, 2014; Hermawan, 2019)

Data penelitian di peroleh dari mengumpulkan berbagai jenis data menggunakan teknik kuesioner melalui laman *google form* dan wawancara yang dilaksanakan di SMA Negeri 89 Jakarta di Jalan Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur dengan jumlah sampel sebanyak 80 siswa yang diambil dari 386 menggunakan perhitungan sampel *Slovin*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif untuk memperoleh skor rata-rata tanggapan responden de-

ngan bantuan program IBM SPSS *Statistic v.25*. Tujuan dari menyebarkan kuesioner adalah memperoleh informasi dengan tingkat keandalan (*reliability*) dan keabsahan atau validitas (*validity*) setinggi mungkin (Rangkuti, 2005; Sari *et al.*, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji validitas adalah cara untuk mengevaluasi sejauh mana suatu alat ukur benar-benar mengukur masalah yang ingin diukur. Dalam penelitian yang melibatkan variabel atau konsep yang tidak dapat diukur secara langsung, validitas menjadi isu yang kompleks, karena melibatkan penjelasan konsep dari tingkat teoritis hingga tingkat empiris (Saputra, 2020). Uji coba instrumen dilakukan pada 80 peserta didik yang mendapatkan KJP Plus. Melihat apakah pernyataan tersebut valid atau tidak maka ditentukan derajat kebebasan yang nantinya akan menentukan r_{tabel} dengan taraf signifikan sebesar 0,01. derajat kebebasan memiliki rumus $dk = N-2$ menjadi $dk = 80-2 = 78$, maka didapatkan r_{tabel} sebesar 0,286433. Berdasarkan r_{tabel} tersebut maka dapat dihasilkan uji validitas (tabel 1)

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Kuesioner

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Hasil
Item 1	0,941	0,286433	Valid
Item 2	0,939	0,286433	Valid
Item 3	0,919	0,286433	Valid
Item 4	0,854	0,286433	Valid
Item 5	0,925	0,286433	Valid
Item 6	0,893	0,286433	Valid
Item 7	0,911	0,286433	Valid
Item 8	0,93	0,286433	Valid
Item 9	0,952	0,286433	Valid

Sumber: Hasil olah data penelitian IBM SPSS *Statistic v.25*, 2023

Berdasarkan pada hasil tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah pernyataan yang valid sebanyak 9 (sembilan) *item* pernyataan tentang implementasi kebijakan program KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta. Setelah melakukan uji validitas instrumen langkah selanjutnya yaitu uji

reliabilitas. Uji reliabilitas yaitu untuk menguji konsistensi. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas > 0,6 (Siregar, 2011). Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.977	9

Sumber: IBM SPSS Statistict v.25, 2023

Berdasarkan kriteria uji reliabilitas dimana hasil tersebut harus > 60% atau >0,60 dan hasil implementasi kebijakan program KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta pada tabel *Cronbach's Alpha* menunjukkan angka 0,977, maka dapat dikatakan butir soal pada masing-masing pernyataan reliabel atau dapat diandalkan sebagai alat penelitian. Secara

deskriptif, hasil analisis penelitian berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai Implementasi Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai bantuan biaya Pendidikan melalui KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta menunjukkan hasil rata-rata tanggapan responden yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Skor Rata-Rata Tanggapan Responden

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Item 1	1	5	4,28	,826
Item 2	1	5	4,35	,828
Item 3	1	5	4,31	,789
Item 4	1	5	4,33	,725
Item 5	1	5	4,28	,763
Item 6	1	5	4,33	,823
Item 7	1	5	4,30	,786
Item 8	1	5	4,39	,803
Item 9	1	5	4,39	,787

Sumber: IBM SPSS Statistict v.25, 2023

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat rata-rata tanggapan responden pada 9 (sembilan) *item* pertanyaan dengan skor paling rendah memberikan angka 1 yang berarti sangat tidak setuju dan paling tinggi memberikan jawaban angka 5 yang berarti sangat setuju sehingga di-

peroleh nilai terendah sebesar 4,28 dan nilai tertinggi sebesar 4,39 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,32. Jika mengacu pada kriteria interval dalam *Skala Likert*, maka nilai tanggapan responden berada pada interval 4,28 – 4,39 yang menggambarkan bahwa implementasi

kebijakan program KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta sangat baik.

Implementasi Kebijakan Program KJP Plus

Dalam menghadapi program pembuatan KJP, diperlukan analisis yang sistematis dan menyeluruh yang mencakup seluruh indikator implementasi kebijakan. Untuk tujuan tersebut, peneliti memutuskan untuk mengadopsi teori Edward III, yang mencakup empat variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Winarno, 2005; Widodo, 2010; Subarsono, 2016; Anggara, 2018; Wahab, 2021). Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta.

Teori Edward III menyajikan empat variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih baik bagaimana Implementasi KJP Plus dilakukan. Dengan memperhatikan proses komunikasi, ketersediaan dan kemampuan sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi yang terlibat, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang sedang dihadapi. Dengan pemahaman ini, upaya untuk meminimalisir dan mencegah kendala tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif.

Pertama, Komunikasi; Menurut Edward III, penting untuk mengkomunikasikan kebijakan secara efektif kepada

organisasi atau publik, serta memahami sikap dan tanggapan dari pihak-pihak terkait (Anggara, 2018). Komunikasi merupakan proses pengiriman informasi dari komunikator kepada penerima komunikasi (Bungin, 2013; Mulyana, 2014). Proses komunikasi ini menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikomunikasikan tepat, akurat, dan konsisten (Winarno, 2005; Widodo, 2010; Subarsono, 2016; Anggara, 2018).

Komunikasi merupakan elemen krusial yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan publik, dan kualitas komunikasi menjadi ukuran kesuksesan. Penting bagi kebijakan tersebut untuk segera dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat. Jika komunikasi tidak jelas, tidak memberikan pemahaman, atau tidak sesuai dengan sasaran kebijakan publik, maka kelompok sasaran mungkin menolak kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ada tiga hal yang perlu diperhatikan: pertama, penyaluran komunikasi yang baik akan berdampak pada implementasi yang baik; kedua, pentingnya kejelasan komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan; dan ketiga, adanya konsistensi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Winarno, 2005; Widodo, 2010; Subarsono, 2016; Anggara, 2018).

Di SMA Negeri 89 Jakarta, telah dilakukan sosialisasi mengenai KJP Plus dengan memberikan pemahaman kepada wali kelas, orang tua peserta didik, dan peserta didik tentang penggunaan

KJP. Mereka dijelaskan bahwa KJP Plus bertujuan sebagai bantuan biaya bagi peserta didik yang perekonomiannya kurang mampu, agar dapat melanjutkan pendidikan dengan lancar. Selain melakukan sosialisasi secara langsung, pihak sekolah juga menggunakan media sosial sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan zaman yang sudah memasuki era digital. Sosialisasi melalui media sosial juga menyediakan informasi tentang fungsi, manfaat, serta persyaratan dan proses pembuatan KJP kepada orang tua peserta didik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh SMA Negeri 89 Jakarta sudah cukup baik dan tepat sasaran, dimana ada sosialisasi langsung kepada para orang tua peserta didik mengenai pembuatan dan penerbitan KJP Plus. Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung kepada masyarakat khususnya orang tua peserta didik untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembuatan KJP dari manfaat dan tujuan, syarat-syarat yang dibutuhkan sampai dengan proses penerbitan KJP Plus melalui DTKS.

Sedangkan melalui hasil observasi di lapangan Komunikasi tidak langsung yang dilaksanakan SMA Negeri 89 Jakarta kurang efisien karena hanya mengandalkan media sosial berupa *WhatsApp Group*, dengan informasi yang di berikan namun banyak orang tua peserta didik yang masih belum paham sehingga masih ada yang datang ke sekolah untuk menanyakan informasi yang diberikan melalui *WhatsApp Grup*.

Kedua, Sumber Daya; Sumber daya memiliki peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya meliputi tiga aspek utama yaitu sumber

daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan para pelaksana kebijakan publik untuk menerapkan kebijakan dengan efektif. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu organisasi merupakan elemen penting yang harus diperhatikan (Winarno, 2005; Widodo, 2010; Subarsono, 2016; Anggara, 2018).

Berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam sumber daya yang dimiliki oleh SMA Negeri 89 Jakarta sudah memadai. Dilihat dari ketersediaan Operator dan persuratan yaitu sebanyak 3 orang yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa tumpang tindih.

Pada sumber daya berupa anggaran yang cukup memadai dapat dilihat dengan tidak adanya proses pemungutan biaya dalam proses penerbitan dokumen administrasi di SMA Negeri 89 Jakarta.

Ketiga, Disposisi; Disposisi merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau bertanggung jawab terhadap suatu hal. Seperti yang diungkapkan oleh Edward III, disposisi adalah keinginan, kemauan, dan kecenderungan dari para pelaku kebijakan untuk melaksanakan dan mewujudkan kebijakan tersebut (Winarno, 2005; Widodo, 2010; Subarsono, 2016; Anggara, 2018).

Menurut Edward III sebagaimana dikemukakan oleh Winarno (2005), disposisi atau kecenderungan memiliki konsekuensi penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana kebijakan memiliki disposisi atau sikap positif serta mendukung implementasi kebijakan, maka kemung-

kinan besar kebijakan tersebut akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Namun, sebaliknya, jika para pelaksana memiliki sikap negatif atau menolak implementasi kebijakan karena adanya konflik kepentingan, maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Dalam penelitian ini, disposisi mencakup sikap atasan dalam mencapai tujuan implementasi program KJP Plus, seperti mengatur birokrasi dan memberikan insentif sebagai upaya percepatan pencapaian program KJP Plus. Disposisi juga mempengaruhi komitmen para pelaksana kebijakan. Komitmen tersebut dapat diamati dari alasan implementor dalam melaksanakan implementasi, tujuan atau perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah berhasil dicapai oleh para implementor dalam pelaksanaan kebijakan program KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta.

Disposisi yang dilakukan oleh SMA Negeri 89 Jakarta telah menunjukkan kualitas yang baik. Hal ini terlihat dari komitmen yang ditunjukkan oleh SMA Negeri 89 Jakarta dalam menjalankan program KJP Plus, seperti memastikan nama-nama anak yang telah terdaftar di DTKS agar dapat mengurus dokumen administrasi pembuatan KJP Plus. Selain itu, komitmen para pegawai Dinas Pendidikan juga terlihat dari pelaksanaan prosedur yang efisien dari tingkat pimpinan hingga bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Dengan disposisi yang dilakukan setiap hari, proses pelayanan administrasi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Keempat, Struktur Birokrasi; Kebijakan seringkali melibatkan berbagai lembaga

atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi tersebut. Dalam upaya memperbaiki kinerja struktur, fungsi manajemen memiliki peran sentral. Semakin kompleks struktur organisasi, semakin banyak perantara yang harus dilalui dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan koordinasi dan manajemen yang efisien agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik (Winarno, 2005; Widodo, 2010; Subarsono, 2016; Anggara, 2018).

Berdasarkan pengamatan peneliti, struktur birokrasi dalam SMA Negeri 89 Jakarta telah berjalan dengan sangat baik. Setiap pegawai memiliki tugas pokoknya masing-masing, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, dan mereka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tugasnya. Selain itu, media sosial seperti *Whats-App* sangat efektif dalam menyampaikan informasi kepada warga masyarakat di lingkungan SMA Negeri 89 Jakarta. Selain itu, struktur organisasi juga dapat dengan mudah diamati di ruang tata usaha, yang membuat orang tua atau peserta didik lebih mudah mengetahui alur sesuai dengan bidangnya dan dengan mudah mengetahui tugas yang dilaksanakan oleh pegawai tenaga kependidikan.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Program KJP Plus

Faktor pendukung adalah segala indikator yang berperan dalam mendorong, memperlancar, menunjang, serta mempengaruhi keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Dalam Implementasi Program

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta, terdapat beberapa faktor pendukung yang menjadi penunjang. Beberapa faktor pendukung dalam program KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta meliputi:

1. Komunikasi dengan cara melakukan sosialisasi dengan baik kepada peserta didik, orang tua peserta didik, dan wali kelas,
2. Sumber daya manusia yang terpenuhi seperti operator dan staf tata usaha lainnya, fasilitas pelayanan yang cukup memadai, struktur birokrasi yang jelas serta disposisi yang konsisten dalam setiap menjalankan tanggung jawabnya.
3. Data peserta didik penerima KJP Plus yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (selanjutnya disingkat P4OP) kepada sekolah.

Oleh karena itu, semua faktor pendukung tersebut menjadi dorongan yang kuat untuk mempermudah realisasi proses implementasi program pemerintah melalui KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program KJP Plus

Faktor penghambat merupakan segala hal yang menghalangi pencapaian tujuan suatu organisasi, sehingga pelaksanaan tujuan terhambat dan tidak berjalan sesuai harapan. Dalam konteks Implementasi Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta, faktor penghambat merujuk pada berbagai hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMA Negeri 89 Jakarta bahwa faktor penghambat dalam program KJP plus yaitu :

1. Beberapa orang tua dan peserta didik yang ketinggalan informasi dikarenakan kurangnya interaksi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial seperti grup *WhatsApp* penerima KJP. Sehingga pada saat perpanjangan KJP mereka terlambat. Akibatnya mereka terburu-buru untuk mengurus perpanjangan KJP Plus.
2. Dana KJP Plus tidak cair, oleh sebab itu sekolah membuat surat keterangan siswa untuk dikirimkan ke P4OP yang beralamat di Jalan Jatinegara Timur IV, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur
3. Ada pula orang tua yang tidak mau untuk mengurus administrasi prmbuatan KJP padahal namanya sudah terdaftar di DTKS.

Ada pula yang sudah menerima dana namun pada saat perpanjangan nama peserta didik tersebut tidak ditemukan di web. Jika banyak peserta didik yang Namanya tidak ditemukan lagi maka dari pihak sekolah akan mengarahkan ke P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan publik melalui indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menunjukkan bahwa implementasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP Plus di SMA Negeri 89

Jakarta memiliki kendala yang tidak begitu signifikan. Sedangkan skor rata-rata (*mean*) tanggapan responden sebesar berada pada interval 4,28-4,39 yang menggambarkan bahwa kebijakan program KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta sangat baik. Peningkatan bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta sangat diharapkan guna terlaksananya kesejahteraan bagi peserta didik. (2) Faktor pendukung dari implementasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP Plus di SMA Negeri 89 Jakarta yaitu komunikasi yang baik antara operator, wali kelas dan orang tua peserta didik dan peserta didik, kemudian sumber daya manusia yang terpenuhi seperti operator dan staf tata usaha lainnya, fasilitas pelayanan yang cukup memadai, struktur birokrasi yang jelas serta disposisi yang konsisten dalam setiap menjalankan tanggung jawabnya, dan Data peserta didik penerima KJP Plus yang diberikan oleh P4OP kepada sekolah. Sedangkan Faktor penghambatnya yaitu ada beberapa orang tua atau peserta didik yang ketinggalan informasi dikarenakan kurangnya interaksi secara langsung maupun tidak langsung dengan operator sekolah, dana yang tidak cair sesuai dengan jadwalnya, dan ada pula orang tua yang tidak mau mengurus administrasi KJP Plus.

REFERENSI

- Alaslan, A., 2021. *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. CV. Pena Persada. Purwokerto
- Ali, M., 2017. *Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia*. Universitas Brawijaya Press. Malang
- Anggara, S. 2018. *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia. Bandung
- Angkawijaya, Y.F., 2019. *Analisis instrumen organizational commitment: modified dengan pendekatan mix method*. Jejak Publisher. Sukabumi
- Annas, A., 2017. *Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa. Makasar
- Bungin, B. 2013. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Kencana. Jakarta
- Dachi, R.A., 2017. *Proses dan analisis kebijakan kesehatan (suatu pendekatan konseptual)*. Deepublish. Yogyakarta
- Giantika, G.G., 2016. Strategi Komunikasi Dalam Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016 Tentang Kartu Jakarta Pintar. *Jurnal Komunikasi*, 7(1), pp. 44-54
- Hanisy, A., 2013. Konsep dasar analisis kebijakan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 4(1), pp.48-63.
- Harsasto, P., 2012. Desentralisasi dan Kerjasama Pemerintah-Swasta. In *Forum Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University*. 40(1), pp. 1-6.
- Hermawan, I. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Hidayatul Qur'an. Kuningan
- Huraerah, A., 2022. *Kebijakan perlindungan sosial: teori dan aplikasi*

- Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia. Bandung
- Irawati, E. and Susetyo, W., 2017. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar. *Jurnal Supremasi*, pp.3-3.
- Ismail, M.H. and Sofwani, A., 2016. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), pp.195-224.
- Jones, T., 2015. *Kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia: Kebijakan budaya selama abad ke 20 hingga Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Mandolang, Y., Lengkong, F.D. and Dengo, S., 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79), pp. 1-8
- Maruti, R.A., 2021. Kebahagiaan sebagai Pendekatan Kebijakan Publik, Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), pp.290-305.
- Maulida, A. 2022. *Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) Sebagai Upaya Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun di SMK Assa'adah* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Melyanti, I.M., 2014. Pola kemitraan pemerintah, civil society, dan swasta dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. *Jurnal kebijakan dan manajemen publik*, 2(1), pp-1-9
- Mukhlisin, A. and Pasaribu, M.H., 2020. Analisis Swot dalam membuat keputusan dan mengambil kebijakan yang tepat. *Invention: Journal Research and Education Studies*, 1(1), pp.33-44.
- Mulyana, D. 2014. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Nugraha, J.T., 2018. E-Government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintah kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), pp.32-42.
- Nugrahani, F. and Hum, M., 2014. Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), pp.3-4.
- Nurdin, A. 2019. Implementasi dana Kartu Jakarta Pintar (KJP)(sebuah analisis. kebijakan pendidikan). *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya islam*, 2(1), pp. 49-62.
- Nurdin, N., 2023. Kesejahteraan Sosial dalam Persepektif Demokrasi dan Otoritarian: Analisis Perbandingan Inggris dan Singapura. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(2), pp.140-167.
- Permatasari, I.A., 2020. Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), pp.33-37.
- Rachmat, I., Rahman, A. and Sumartono, S.H. 2019. Monitoring Dan Evaluasi Program KJP Plus Wilayah Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta Tahun 2018. *Jurnal Abdimas*, 5(4), pp. 287-293
- Rangkuti, F. (2005). *Riset Pemasaran*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

- Sadat, A., 2016. Sinergi Birokrasi, Swasta Dan Masyarakat Dalam Proses Formulasi Kebijakan Perencanaan Pada Bappeda Dan Penanaman Modal Kabupaten Buton. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(2), pp.18-37.
- Santoso, B., 2021. *Politik Hukum*. Umpam Press. Tangerang
- Sari, M., Siswati, T., Suparto, A.A., Ambarsari, I.F., Azizah, N., Safitri, W. and Hasanah, N., 2022. *Metodologi penelitian*. Global Eksekutif Teknologi. Padang
- Sarwono, J., 2013. *Mixed Methods Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Silalahi, U., 2004. Komunikasi pemerintahan: mengirim dan menerima informasi tugas dan informasi publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), pp. 36-54
- Simatupang, P., 2003. Analisis Kebijakan: Konsep dasar dan prosedur pelaksanaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 1(1), pp.1-23.
- Subagyo, A., 2020. *Aplikasi Metode Riset: Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Methods*. Inteligencia Media. Malang
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Suharto, E. 2011. *Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung
- Suparman, N., and Rozali, A. 2022. Efektivitas Seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus Dengan Mekanisme Baru Pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta Tahun 2020. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), pp. 70-83
- Usman, M. and Widyanto, A., 2021. Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8(1), pp.57-70.
- Wahab, S.A., 2021. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Widjajanti, K. and Sugiyanto, E.K., 2017. Gaya Kepemimpinan dan Good Governance Sebagai Upaya Peningkatan Excellent Service Dan Kepercayaan Masyarakat (Studi Kasus Dinperindag Jawa Tengah). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), pp.270-284.
- Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Winarno, B., 2016. *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo. Jakarta
- Winarno. 2005. *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Media Press. Yogyakarta